

Depok, 06 November 2019

Nomor : 3039.31/EXT-MUTU/XI/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK JENEPONTO 1

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK JENEPONTO 1

No. IUIPHHK : No. 10/L.01a.P/P2T/08/2016, tanggal 29 Maret 2016 (**UD Nur Ilahi**)

No. 15/L.01a.P/P2T/08/2016, tanggal 01 Agustus 2016 (**UD Awal Harapan Baru**)

Alamat Kantor : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Lokasi : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan  
(**UD Nur Ilahi**)

Desa Bungeng, Kec. Batang, Kab, Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (**UD Awal  
Harapan Baru**)



Tanggal Kegiatan : 21 – 29 Oktober 2019

Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN  
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI  
KELOMPOK JENEPONTO 1  
Nomor : 3039.31/EXT-MUTU/XI/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK JENEPONTO 1
- b. Alamat Kantor : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Alamat Lokasi : Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Nur Ilahi)  
Bonto Tangga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Awal Harapan Baru)
- d. No.IUIPHHK : No. 10/L.01a.P/P2T/08/2016, tanggal 29 Maret 2016 (UD Nur Ilahi)  
No. 15/L.01a.P/P2T/08/2016, tanggal 01 Agustus 2016 (UD Awal Harapan Baru)
- e. Produk & Luas : Kayu Gergajian = 1.500 M<sup>3</sup> (UD Nur Ilahi)  
Kayu Gergajian = 1.500 M<sup>3</sup> (UD Awal Harapan baru)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 21 – 29 Oktober 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-672
- i. Tanggal Terbit : 06 November 2019
- j. Tanggal Berakhir : 05 November 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 06 November 2019



**Bambang Gunardito**  
Ka. Op Sbu Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No.: 232.3/SKEP-MUTU/XI/2019**

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU  
PADA KELOMPOK JENEPONTO 1  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor  
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.  
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.  
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019** tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK JENEPONTO 1 dengan anggota kelompok atas nama UD Nur Ilahi & UD Awal Harapan Baru dinyatakan **"MEMENUHI"** penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK JENEPONTO 1 dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-672, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan 05 Nopember 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam dua tahun, selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK JENEPONTO 1.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 06 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman**  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Ivan Sofyan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	<b>Kelompok Jeneponto 1</b>
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Luas dan Lokasi	:	
d. Alamat Kantor	:	Palajayya, Desa Bungeng, Kecamatan Batang.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Ketua Kelompok : Sudirman (UD. Awal Harapan Baru) Anggota : 1. UD. Nur Ilahi 2. UD. Rahmat Jaya 3. UD. Anugrah 4. UD. Awal Harapan Baru 5. UD. Ahmad Djaya
g. IUIPHHK dan Kapasitas Produksi	:	1. <b>UD. Nur Ilahi</b> Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 10/L.01a.P/P2T/08/2016 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016 Jenis & Kapasitas : Kayu Gergajian (1.500 (M <sup>3</sup> /tahun). 2. <b>UD. Rahmat Jaya</b> Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.

PT MUTUAGUNG LESTARI

	<p>/L.01a.P/P2T/03/2016 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016          Jenis &amp; Kapasitas : Kayu Gergajian (1.500 (M<sup>3</sup>/tahun)</p> <p><b>3. UD. Anugrah (IUIPHHK Hilang)</b></p> <p><b>4. UD. Awal Harapan Baru</b>          Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 15/L.01a.P/P2T/08/2016 Tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016.          Jenis &amp; Kapasitas : Kayu Gergajian (1.500 (M<sup>3</sup>/tahun).</p> <p><b>5. UD. Ahmad Djaya (IUIPHHK Hilang)</b></p>
--	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin 21 Oktober 2019</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Jeneponto 1 Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>e. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21-29 Oktober 2019	Kantor, pabrik Kelompok IUIPHHK Jeneponto 1
Pertemuan Penutupan	Selasa 29 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkannya.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<b>06 November 2019</b>	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa anggota Kelompok IUIPHHK Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi dan UD. Awal Harapan Baru " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. anggota Kelompok IUIPHHK Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah dan UD. Ahmad Djaya " <b>Tidak Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	2 (dua) anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmat Jaya dan UD. Ahmad Djaya) memiliki akta perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		untuk 3 anggota yang lainnya (UD. Nur Ilahi, UD. Anugrah dan UD. Awal Harapan Baru) verifikasi berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk para Pimpinan perusahaan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Jeneponto 1 memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Jeneponto 1 memiliki dokumen Izin gangguan (HO) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Jeneponto 1 memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang. TDP anggota kelompok IUIPHK Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya dan UD. Awal Harapan Baru) telah habis masa berlakunya, UD. Nur Ilahi dan UD. Awal Harapan Baru mengirimkan surat pernyataan diatas materai untuk berkomitmen akan mengurus perijinan melalui aplikasi sistem OSS, untuk anggota lainnya belum dilakukan pengurusan perpaanjang/pembaharuan dokumen TDP.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Tidak Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Jeneponto 1 memiliki dokumen NPWP a./n penanggung jawab industri, UD. Nur Ilahi telah memiliki dokumen SKT pajak, dan UD. Awal Harapan Baru mengirimkan surat pernyataan diatas materai untuk berkomitmen akan menyelesaikan kewajiban dan mengurus SKT pajak. Anggota kelompok Jeneponto 1 lainnya (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) belum memiliki dokumen SKT pajak. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) tidak ada bukti perbaikan.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).</p>	Tidak Memenuhi	<p>2 anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi dan UD. Awal Harapan Baru) tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan rekomendasi/pengesahan SPPL dari instansi yang berwenang untuk anggota kelompok lainnya (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya)sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat menunjukkan dokumen lingkungan.</p>
<p>Verifier</p> <p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	Tidak Memenuhi	<p>1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki anggota Kelompok Jeneponto 1( UD. Nur Ilahi, UD. Rahmad Jaya dan UD. Awal Harapan Baru) diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya.</p> <p>2. Sesuai dengan Izin Industrinya, “Kelompok Jeneponto 1” tergolong IUIPHHK Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan, akan tetapi untuk 2 anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Ahmad Jaya &amp; UD. Anugrah) tidak dapat menunjukkan dokumen fisik IUIPHHK dikarenakan dokumen hilang, sehingga tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan, anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Ahmad Jaya &amp; UD. Anugrah) tidak ada bukti perbaikan belum dapat mengirimkan dokumen IUIPHHK.</p>
<p>Verifier</p> <p>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	Tidak Memenuhi	<p>Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru) telah menyusun dan menyampaikan RPBBI, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang terakhir telah dilaporkan, UD. Nur Ilahi telah mengirimkan bukti pelaporan RPBBI kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan bukti terdapat tanda terima, untuk Anggota kelompok Jeneponto 1 lainnya (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) belum tersedia dokumen RPBBI dan belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. Sampai batas</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak DiteraPKan	Ringkasan Justifikasi
		waktu yang ditentukan, anggota kelompok yang belum membuat dan melaporkan RPBBI tidak ada bukti perbaikan.
<b>Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Jeneponto 1 tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir.
<b>Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Kelompok Jeneponto 1 tidak berstatus sebagai importir, dan tidak menerapkan panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas.
<b>Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Kelompok Jeneponto 1 terdapat dokumen kesepakatan kelompok di atas kertas bermaterai yang telah ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris kelompoknya.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	2 anggota Kelompok Jeneponto 1 telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Tidak Memenuhi	Anggota kelompok Jeneponto 1 (UD, Awal Harapan Baru) tersedia dokumen jual beli bahan baku. Anggota kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi) hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil tidak ada aktifitas kegiatan industri, Untuk anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) terdapat aktifitas kegiatan industri akan tetapi selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengirimkan bukti perbaikan.a

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		aktifitas kegiatan industri.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Anggota Kelompok Jeneponto 1 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan negara. Bahan baku yang diterima berbentuk kayu gergajian balok kaleng/pacakan.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	<p>Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru) hasil observasi lapangan terdapat berita acara serah terima bahan baku berupa label tanda terima bahan baku yang dibuat setiap ada penerimaan bahan baku.</p> <p>Anggota kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi) hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil tidak ada aktifitas kegiatan industri, untuk anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) terdapat aktifitas kegiatan industri akan tetapi selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.</p>
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	<p>Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru) terdapat penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian yang berbentuk balok kaleng/pacakan yang berasal dari hutan rakyat, dan seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut, telah dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan yang disertai dengan dokumen-dokumen pendukungnya, Kartu tenaga teknis sesuai dengan SK lokasi penempatannya. Anggota kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi) hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil tidak ada aktifitas kegiatan industri. Untuk anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) terdapat aktifitas kegiatan industri, akan tetapi selama periode audit Juli s/d</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		September 2019 tidak melakukan pencatatan Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Jeneponto 1 hasil observasi lapangan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Jeneponto 1 hasil observasi lapangan tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Tidak Memenuhi	UD. Awal Harapan Baru belum melakukan pengecekan DKP dari pemasok yang menerbitkan DKP, akan tetapi telah mengirimkan surat pernyataan diatas materai untuk berkomitmen akan melaksanakan pengecekan DKP jika menerima bahan baku yang berasal dari hutan tanaman/rakyat. UD. Nur Ilahi hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil tidak ada aktifitas kegiatan industri. Untuk anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) terdapat aktifitas kegiatan industri, akan tetapi selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang sdililiki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Tidak Memenuhi	Anggota kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi) hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil tidak ada aktifitas kegiatan industri UD. Awal Harapan Baru belum melaksanakan pengecekan DKP, belum dapat memberikan Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP, akan tetapi telah mengirimkan surat pernyataan diatas materai untuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berkomitmen akan melaksanakan pengecekan DKP jika menerima bahan baku yang berasal dari hutan tanaman/rakyat. Untuk anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Jaya) tidak melakukan pencatatan Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP. Sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Tidak Memenuhi	Dokumen RPBB anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi dan UD. Awal Harapan Baru) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) belum tersedia dokumen RPBB dan belum dilaporkan ke instansi yang berwenang. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Audit kelompok IUIPHHK

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		"Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Selama periode Audit seluruh anggota kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerangkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Tidak Memenuhi	Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru) sebagai IUIPHHK sudah membuat dan mengimplementasikan Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi untuk dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. (UD. Nur Ilahi) hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil tidak ada aktifitas kegiatan industri, anggota Kelompok lainnya : (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) Selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Tidak Memenuhi	Anggota kelompok Jeneponto 1 (UD Awal Harapan Baru) laporan produksi sesuai dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output, UD. Nur Ilahi tidak terdapat kegiatan produksi dan untuk Anggota Kelompok Jeneponto 1 lainnya (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) Selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan Laporan Produksi Hasil Olahan. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Tidak Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi laporan produksi kayu gergajian selama periode audit dan dibandingkan dengan kapasitas produksi yang ada dalam izin masing-masing anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru) jenis produksi sesuai dengan Izin Usaha Industri, realisasi belum melebihi izin yang dimiliki, UD. Nur Ilahi belum terdapat aktivitas produksi (Zero Production). Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Ahmad Djaya) Selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan laporan produksi sehingga hasil produksi industri tidak dapat dibandingkan dengan kapasitas yang diizinkan. Sampai batas waktu yang ditentukan, tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Selama periode audit Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak menggunakan bahan baku dari Kayu Lelang .
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Tidak Memenuhi	LMHHOK yang dibuat oleh anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru dan UD. Nur Ilahi) telah sesuai dengan dokumen pendukung yang lainnya. Anggota Kelompok Jeneponto 1(UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) Selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Audit Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjasaaan dengan pihak lain
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Tidak Memenuhi	Anggota kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru) perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen nota, anggota Kelompok Nur Ilahi hasil observasi lapangan kondisi industri sawmil tidak ada aktifitas kegiatan industri tidak ada penjualan / pemindahtanganan tujuan lokal atau domestik untuk produk hasil olahan. Anggota Kelompok Jeneponto 1 lainnya (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) Selama periode audit Juli s/d September 2019 tidak melakukan pencatatan untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik, sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi. Sampai batas waktu yang ditentukan tidak dapat mengirimkan bukti perbaikan.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok IUIPHHK "Jeneponto 1" tidak melakukan penjualan tujuan ekspor untuk produk hasil olahannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Audit Verifikasi legalitas kayu yang dilaksanakan di Kelompok Jeneponto 1 saat ini merupakan audit Verifikasi awal, audit Verifikasi awal Kelompok Jeneponto 1 belum dinyatakan memenuhi standar verifikasi legalitas kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal pada produk, kemasan dan atau pada dokumen/lampiran dokumen pendukung angkutan hasil olahan produknya
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Tidak Memenuhi	Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru dan UD. Nur Ilahi) tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3, akan tetapi anggota Kelompok Jeneponto 1 lainnya (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) tidak dapat menyajikan data Pedoman/prosedur.
Verifier b. Implementasi K3.	Tidak Memenuhi	2 anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Awal Harapan Baru dan UD. Nur Ilahi) telah tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta masih berfungsi dengan baik juga tersedia tanda/jalur evakuasi dan rambu K3 yang dapat terlihat dengan jelas. Anggota Kelompok IUIPHHK Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) tidak dapat menyajikan data Implementasi K3. Sampai batas waktu yang ditentukan, anggota kelompok yang belum menyajikan data Pedoman / prosedur K3 tidak ada bukti perbaikan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak DiteraPKan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>c. Catatan kecelakaan kerja</p>	Tidak Memenuhi	<p>Anggota Kelompok Jeneponto 1 1 (UD. Awal Harapan Baru dan UD. Nur Ilahi) terdapat form Catatan Kecelakaan Kerja yang disiapkan untuk mendokumentasikan bilamana terjadi kecelakaan kerja. Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) tidak dapat menyajikan data catatan kecelakaan kerja. Sampai batas waktu yang ditentukan, anggota kelompok yang belum menyajikan data catatan kecelakaan kerja tidak ada bukti perbaikan.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<p>Verifier</p> <p>Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.</p>	Tidak Memenuhi	<p>Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi dan UD. Awal Harapan Baru), menyebutkan bahwa karyawan tidak tergabung ke dalam Serikat Pekerja / Serikat Buruh namun terkait kebebasan berserikat dan berkumpul terjamin dengan adanya "Surat Pernyataan" dari manajemen. Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) tidak dapat menyajikan data Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sampai batas waktu yang ditentukan, anggota kelompok yang belum menyajikan data Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja tidak ada bukti perbaikan</p>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
<p>Verifier</p> <p>Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.</p>	Tidak Memenuhi	<p>Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi dan UD. Awal Harapan Baru) sudah memiliki Dokumen Tata Tertib Perusahaan tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja. Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) tidak dapat menyajikan data Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. Sampai batas waktu yang ditentukan, anggota kelompok</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		yang belum menyajikan data Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja tidak ada bukti perbaikan.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Tidak Memenuhi	Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Nur Ilahi dan UD. Awal Harapan Baru) hanya mempekerjakan pekerja tidak lebih (>) dari 10 orang , dari seluruh data karyawan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Anggota Kelompok Jeneponto 1 (UD. Rahmad Jaya, UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya) tidak dapat menyajikan data Pekerja. Sampai batas waktu yang ditentukan, anggota kelompok yang belum menyajikan data Pekerja tidak ada bukti perbaikan.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan audit sertifikasi Kelompok IUIPHHK Jeneponto 1 memperlihatkan bahwa :  <b>UD. Nur Ilahi</b>            Total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>19 (sembilan belas) verifier dinilai : Memenuhi</b></li> <li>• <b>0 (nol) verifier dinilai : Tidak Memenuhi</b></li> <li>• <b>37 (tiga puluh tujuh) verifier : Tidak diterapkan penilaian</b></li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu ” <b>Memenuhi</b> ”.</p> <p><b>UD. Awal Harapan Baru</b>            Total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>27 (dua puluh tujuh) verifier dinilai : Memenuhi</b></li> <li>• <b>0 (nol) verifier dinilai : Tidak Memenuhi</b></li> <li>• <b>29 (dua puluh sembilan) verifier : Tidak diterapkan penilaian</b></li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu ” <b>Memenuhi</b> ”.</p> <p><b>(UD. Rahmad Jaya,</b>            Total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 (lima) verifier dinilai : Memenuhi</b></li> <li>• <b>22 (dua puluh dua) verifier dinilai : Tidak Memenuhi</b></li> <li>• <b>29 (dua puluh sembilan) verifier : Tidak diterapkan penilaian</b></li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu ” <b>Tidak Memenuhi</b> ”.</p> <p><b>(UD. Anugrah, UD. Ahmad Djaya)</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Total 56 (lima puluh enam) verifier di Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 (tiga) verifier dinilai</b> : <b>Memenuhi</b></li> <li>• <b>24 (dua puluh empat) verifier dinilai</b> : <b>Tidak Memenuhi</b></li> <li>• <b>29 (dua puluh sembilan) verifier</b> : <b>Tidak diterapkan penilaian</b></li> </ul> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu ” <b>Tidak Memenuhi</b> ”.</p> <p>Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap Kelompok IUIPHHK Jeneponto 1 sesuai dengan acuan standard verifikasi legalitas kayu: Peraturan Menteri Kehutanan RI No: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, dan Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 2.6.</p>		